

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI
DEEPMODEL AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI TINDAK
PIDANA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1) DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

FARIHIN SALMAN AL FARIZI

21103040124

PEMBIMBING :

KHOIRUL ANAM, S.H.I., M.S.I.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah melahirkan fenomena baru berupa teknologi *Deepfake*, yang mampu memanipulasi audio dan visual dengan tingkat realisme tinggi. Kehadiran teknologi ini membawa dampak ganda; di satu sisi memberikan kemajuan inovasi, namun di sisi lain menimbulkan ancaman serius berupa tindak pidana siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi *Deepfake* di Indonesia serta meninjau bagaimana hukum positif Indonesia mengonstruksikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berdasarkan perspektif teori hukum positif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (juridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, dan KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan studi kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk menarik kesimpulan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk penyalahgunaan *Deepfake* di Indonesia teridentifikasi dalam empat kategori utama, yaitu penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang memicu disinformasi (kasus Sri Mulyani), penipuan (*fraud*) dengan manipulasi identitas pejabat (kasus Khofifah Indar Parawansa), pencemaran nama baik (kasus Dr. Tony Setyobudi), dan pornografi non-konsensual (kasus Mahasiswa Undip). Kedua, dalam perspektif hukum positif (John Austin), instrumen hukum saat ini seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP telah memenuhi unsur perintah (*command*) dan sanksi (*sanction*) untuk menjerat pelaku. Namun, ditinjau dari teori kepastian hukum (Utrecht), masih terdapat kekaburuan norma pada UU Pornografi terkait definisi tubuh asli vs sintetis, yang berbeda dengan UU PDP yang memiliki kepastian hukum lebih tinggi. Dari sisi teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), penegakan hukum saat ini masih didominasi oleh perlindungan represif (pemidanaan), sementara perlindungan preventif berupa regulasi teknis (seperti kewajiban *watermarking*) dan literasi digital masih sangat minim.

Kata Kunci : *Deepfake*, *Artificial Intelligence*, Tindak Pidana, UU ITE, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has given birth to a new phenomenon known as Deepfake technology, which is capable of manipulating audio and visuals with a high level of realism. The presence of this technology brings a dual impact; on one hand, it offers innovative progress, but on the other, it poses serious threats in the form of cybercrimes. This study aims to analyze the forms of Deepfake technology misuse in Indonesia and review how Indonesian positive law constructs such acts as criminal offenses based on the perspectives of positive law theory, legal certainty, and legal protection.

This research is a normative legal study (juridical normative) employing a statute approach and a conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, such as regulations like the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Pornography Law, the Personal Data Protection Law (UU PDP), and the Criminal Code (KUHP), as well as secondary legal materials in the form of literature and case studies. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method to draw legal conclusions.

The results indicate that: First, forms of Deepfake misuse in Indonesia are identified in four main categories, namely the spread of fake news (hoaxes) triggering disinformation (Sri Mulyani case), fraud involving official identity manipulation (Khofifah Indar Parawansa case), defamation (Dr. Tony Setyobudi case), and non-consensual pornography (Undip student case). Second, from the perspective of positive law (John Austin), current legal instruments such as the ITE Law, Pornography Law, and PDP Law have met the elements of command and sanction to prosecute offenders. However, viewed from the theory of legal certainty (Utrecht), there is still normative ambiguity in the Pornography Law regarding the definition of real versus synthetic bodies, unlike the PDP Law which possesses higher legal certainty. From the perspective of legal protection theory (Philipus M. Hadjon), current law enforcement is still dominated by repressive protection (punishment), while preventive protection in the form of technical regulations (such as mandatory watermarking) and digital literacy remains minimal.

Keywords : Deepfake, Artificial Intelligence, Criminal Offense, ITE Law, Legal Protection.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Farihin Salman Al Farizi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Farihin Salman Al Farizi

NIM : 21103040124

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake AI (Artificial Intelligence)* Sebagai Tindak Pidana

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan Ini Kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2025

Pembimbing

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.

NIP.19780330 000000 1 301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-112/Un.02/D&PP.00.9/01/2026


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE AT (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIHIN SALMAN AL FARIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040124
Telah diujikan pada : Senin, 22 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 987700370594



Pengaji I
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Pengaji II
Gilang Kresnanda Anas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 696077416808



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farihin Salman Al Farizi
NIM : 21103040124
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake AI (Artificial Intelligence) Sebagai Tindak Pidana" adalah benar- benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk pada karya-karya tulis orang lain terbukti dengan memperhatikan etika dan keilmuan dan penulisan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2025



Farihin Salman Al Farizi
21103040124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ditulis di antara lelah, diselesaikan demi bertahan.”

“Skripsi ini lahir dari malam panjang dan harapan yang tetap menyala.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah bertahan di tengah lelah, ragu, dan proses yang tidak selalu ramah. Kepada orang tua dan keluarga yang tak pernah lelah mendoakan, meski sering kali tidak melihat seluruh perjuangan yang dijalani. Kepada para dosen yang dengan kesabaran membimbing dan mengingatkan bahwa ilmu harus diperjuangkan dengan tanggung jawab. Serta kepada semua keadaan malam panjang, revisi berulang, dan keheningan yang diam-diam membentuk keteguhan untuk tetap melangkah hingga titik ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake AI (Artificial Intelligence)* Sebagai Tindak Pidana” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju masa yang penuh cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan penulis banyak pengarahan dan meluaskan rasa sabarnya untuk membimbing saya sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi hingga akhir.
6. Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
8. Bapak terhebat yang telah tuhan hadirkan untuk diri penulis, Bapak Joko Mulyono. seseorang yang selalu menjadi tameng kehidupan, penuntun dalam

perjalanan, serta hal – hal yang telah engkau ajarkan untuk bertahan hidup sehingga membentuk pribadi penulis yang siap menghadapi dunia.

9. Ibunda tercinta yang tuhan ciptakan untuk penulis, Ibu Nurul Hidayah. Dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, jiwa, raga, dan seluruh hal yang telah engkau berikan untuk penulis, tidak ada hal didunia ini yang bisa membalas kebaikan yang telah engkau berikan.
10. Terimakasih kepada kakak dan adik perempuan penulis, Ika Nurlayly dan Muja Azza Auliya. Canda, tawa, bahkan pertengkaran kecil yang memenuhi hari – hari Ketika bertemu, yang terkadang menjadi sebuah rindu Ketika raga jauh. Rasa sayang yang tak terhingga untuk kalian berdua.
11. keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung serta memberi semangat, terimakasih atas doa dan senyuman sehingga bara api kesemangatan bisa tetap terjaga walau badai telah menghantam dan menghujam.
12. Kepada Fedy Roziqi, sahabat sedari kecil, menjadi teman petualang hebat, yang selalu membantu penulis dalam kondisi apapun. Yang selalu mengulurkan tangan untuk menghadapi hiruk pikuknya tantangan. Terimakasih telah menemani dan menghadapi arus ombak serta hentakan badai. Sekali lagi, terimakasih telah hadir di dunia ini, penulis sangat beruntung atas kehadiran anda.
13. Kepada teman – teman KKN 114 yang memberikan warna baru dalam kehidupan. Terimakasih sudah membantu dalam perjalanan.

14. Kepada Ahmad Nasrudin dan Tika Fadillah, yang telah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi. Menjadi canda dan tawa di tengah tegangnya duniawi.
15. Kepada teman – teman yang selalu memberikan energi kehidupan dikala sungai mengering. Terimakasih atas bentuk semangat yang tidak terprediksi oleh semesta.
16. Untuk diri saya sendiri. Maaf jika belum bisa menyelaraskan ekspetasi dan realita yang ada. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini. Walau terlalu sering disiksa dengan kopi sehingga asam lambung meninggi, namun kau tetap berusaha bertahan untuk berdiri di tengah gempuran kehidupan yang tak terprediksi.
17. Kepada pembaca skripsi ini, maaf jika hasil tulisan yang tersusun diatas lembaran kanvas putih masih belum bisa memenuhi ekspetasi. Namun, segala apresiasi penulis berikan kepada para pembaca yang telah menemukan skripsi ini diantara ribuan karya yang terpublikasi.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II	25
KAJIAN TEORI DAN REGULASI TERKAIT DI INDONESIA	25
A. Teori Hukum Positif	25
1. Pengertian Hukum Positif	25
2. Unsur – Unsur Hukum Positif menurut Jhon Austin	26
3. Relevansi terhadap Hukum Pidana Digital	28
B. Teori Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum.....	29
2. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum.....	30
3. Relevansi Terhadap Korban Penyalahgunaan <i>Deepfake AI</i>	31
C. Teori Kepastian Hukum.....	33

1. Pengertian Teori Kepastian Hukum	33
2. Relevansi Kepastian Hukum dengan Penyalahgunaan <i>Deepfake</i>	34
D. Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	36
1. Sejarah dan Latar Belakang UU ITE	36
2. Ruang Lingkup dan Tujuan UU ITE.....	37
3. Tantangan Penegakan UU ITE dalam Kasus <i>Deepfake</i>	39
E. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	41
1. Sejarah dan Tujuan UU PDP	41
2. Ruang Lingkup Pengaturan UU PDP.....	43
BAB III.....	46
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA, <i>CYBERCRIME ARTIFICAL INTELLIGENCE, DEEPFAKE, DAN KASUS – KASUS PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DI INDONESIA</i>	46
A. Tindak Pidana	46
1. Pengertian	46
2. Klasifikasi tindak pidana.....	47
3. Subjek Hukum Pidana.....	53
B. Tinjauan Umum tentang Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana	55
1. Pengertian cybercrime.....	55
2. Bentuk-bentuk cybercrime	58
C. Tinjauan Umum tentang Teknologi Artificial Intelligence (AI)	61
1. Pengertian Artificial Intelligence	61
2. Sejarah Artificial Intelligence	62
3. Klasifikasi dan jenis-jenis AI.....	65
4. Implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari	69
D. Tinjauan Umum tentang <i>Deepfake</i> sebagai Produk AI	71
1. Pengertian dan karakteristik <i>deepfake</i>	71
2. Cara Kerja <i>deepfake</i>	72
3. klasifikasi <i>Deepfake</i>	75
E. Kasus Penyalahgunaan Teknologi Deepfake AI di Indonesia	76
BAB IV	84
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA	84

A. Analisis Konstruksi Yuridis Tindak Pidana <i>Deepfake AI</i> dan Tinjauannya dalam Perspektif Teori Hukum Positif	84
B. Analisis Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake AI</i> dalam perspektif Hukum positif Indonesia.....	106
1. UU terkait Penyalahgunaan <i>deepfake</i> dalam perspektif Kepastian Hukum...	106
2. Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan <i>Deepfake AI</i>	112
C. Harmonisasi Penanganan <i>Deepfake</i> dengan Tiga Visi Utama KUHP Nasional .	127
BAB V.....	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kuasa Hukum Dr. Tony, Teguh Wibisono S., Dody Eka Wijaya, dan Ida Bagus Adie H.....	78
Gambar 3. 2video pada media sosial yang menampilkan deepfake dari Gubernur Khafifah.....	79
Gambar 3. 3 video Sri Mulyani korban deepfake AI.....	81
Gambar 3. 4 Tangkapan layar unggahan Chiko Radityatama Agung Putra	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era saat ini manusia tidak bisa lepas dari sebuah evolusi teknologi. Berbagai hal yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, saat ini sedikit demi sedikit tergeser oleh beberapa alat yang revolusioner. Teknologi yang berkembang saat ini semakin memudahkan manusia mengerjakan berbagai hal. Bentuk kemajuan teknologi yang gencar di kalangan masyarakat yaitu sebuah teknologi berupa kecerdasan buatan atau yang sering disebut *Artificial Intelligent (AI)*. *Artificial Intelligence (AI)*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kecerdasan Buatan, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. *Artificial Intelligent (AI)* melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas.¹

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi atau sistem yang dibuat oleh manusia yang dapat meniru aktivitas manusia dan memiliki kerangka berpikir seperti manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan namun terbatas dalam pemrograman sesuai dengan pengaplikasiannya. Beberapa orang menerjemahkan *Artificial Intelligent (AI)* sebagai kecerdasan buatan, *Machine*

¹ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara,2023), hlm. 1.

Learning (Pembelajaran mesin), *large Language model* (model Bahasa besar).

Untuk pembahasan *Artificial Intelligent* selanjutnya disebut dengan *AI*.

Tujuan dari penciptaan kecerdasan buatan adalah untuk mendukung aktivitas manusia agar lebih mudah. Proses kerja kecerdasan buatan dapat diartikan sebagai peralatan atau alat untuk menunjang pekerjaan manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan bernalar seperti manusia. Menurut McCarthy, *AI* diciptakan untuk mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia dan merancang perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan yang disertai dengan pengalaman. Ada penalaran dimana mampu mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Manusia bisa cerdas karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman. Mesin bisa menjadi cerdas dan bertindak bagai manusia, mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan memiliki kemampuan bernalar.²

Menurut Laila, *AI* memiliki keunggulan dibandingkan program komputer tradisional dalam hal kemampuan beradaptasi terhadap informasi baru, yang memungkinkan *AI* untuk menjalankan tugas dengan lebih fleksibel. Terdapat perbedaan signifikan antara program komputer biasa dan kecerdasan buatan. Program komputer tradisional hanya mampu menyelesaikan masalah yang telah diprogram secara spesifik. Jika muncul informasi baru atau hambatan di luar yang telah diprogramkan, maka program tersebut harus diubah agar bisa menyesuaikan dengan situasi yang baru. Di sisi lain, *AI* memungkinkan komputer untuk "berpikir" seperti manusia, di mana *AI* dapat mempelajari dan

² N. Fahrudin, "Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure 'Franco', " *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 447.

memanfaatkan informasi baru yang diterima sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di masa depan. *AI* mampu menjalankan berbagai tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan hadir dalam berbagai bentuk yang mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari tulisan, desain, visual, hingga audio.³

Teknologi *AI* terus berkembang, yang ditandai dengan banyak implementasi atau pengaplikasiannya. Salah satu bentuk implementasi ini adalah *Deepfake*. Suatu teknologi video rekayasa atau materi digital yang dibuat oleh kecerdasan buatan canggih untuk menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar otentik. Dengan demikian, *Deepfake* merupakan gabungan teknologi *deep learning* untuk mengolah sebuah data berupa foto, audio, atau video menjadi bentuk atau *output* yang diinginkan. *Deepfake*, istilah yang merujuk pada algoritma yang memungkinkan pengguna menggantikan wajah seseorang dalam video dengan wajah orang lain, memungkinkan video dengan tingkat keaslian tinggi yang dapat meniru objek visual seolah-olah nyata. Pada dasarnya, *deep learning* bentuk suatu metode untuk melatih *AI* dengan melakukan tugas tertentu. Maka teknologi ini disebut juga dengan *deepfake AI*⁴

Keberadaan *deepfake AI* ini membantu bagaimana jalannya sebuah ruang digital terutama dalam industri perfilman. Misalnya dapat membantu dalam pembuatan wajah seorang aktor yang dia tidak bisa ikut dalam kegiatan

³ Kumi Laila, “Analysis Of The Artificial Intelligence Phenomenon Manipulation Of President Jokowi’s Voice On Tiktok Social Media: Influence On Public Opinion,” *Digicommtive: Journal of Communication Creative and Digital Culture*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 15.

⁴ Regina Angelika Septi Rahayu & Handri Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder dan Forensics Deep Neural Network,” *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 9 (2023), hlm. 2703.

pengambilan gambar. Atau pengubahan sulih suara seorang aktor yang disebabkan sang aktor sedang sakit atau lain hal. Hal ini pernah dipraktikan dalam beberapa pembuatan film, seperti pada film *Star wars* seorang aktor wajahnya dirubah sedemikian rupa dengan teknologi *deepfake AI* agar tampak lebih muda puluhan tahun dari aslinya. Pada film *Furios 7*, setelah kematian seorang aktor Paul Walker, pihak produser film dalam menyelesaikan adegan Brian Oconner Bersama Dominic Toretto juga menggunakan teknologi *CGI* yang berbasis *deepfake AI*.⁵

Kecanggihan *deepfake AI* yang sangat membantu dalam proses perfilman tak luput pula dari penyalah gunaan. Terutama di era komunikasi yang semakin masif seperti penggunaan platform sosial media memiliki peluang yang sangat besar terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* ini. Beberapa kasus yang tercatat dan pernah terjadi yaitu di NTT, penipuan melalui video call dengan meminta sejumlah uang, yang mana penipu mengatasnamakan pendeta dan meminta sejumlah uang pada jemaat. Penipu menggunakan teknologi *deepfake AI* dengan menyamai wajah pendeta sebagai identitas untuk melakukan penipuan.⁶

Kasus serupa terjadi yang mencatut beberapa orang penting di Indonesia yaitu Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Rangka, serta Sri

⁵ Facia AI, <https://faciaai.medium.com/how-did-paul-walker-appear-in-fast-7-after-his-death-fda6acfea096>, diakses pada 15 Februari 2025.

⁶ Tribun News Kupang, <https://kupang.tribunnews.com/2024/10/22/berita-viral-modus-penipuan-baru-lewat-video-call-minta-sejumlah-uang-pada-jemaat>, diakses pada 20 Februari 2025.

Mulyani. Dengan menggunakan teknologi *Deepfake* pelaku menjalankan operandinya dengan membuat konten berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat, konten tersebut ia posting di berbagai platform sosial media. Pelaku mencantumkan nomor whatsaap dengan harapan calon korban bisa menghubungi nomor tersebut dan mentransfer sejumlah uang.⁷ Melansir sebuah berita yang diunggah oleh Metro TV di kanal Youtubanya, menampilkan sebuah video Presiden Ketujuh sedang berpidato menggunakan Bahasa Mandarin, video tersebut diunggah oleh akun @jerukni01528287 yang menyebabkan banyaknya disinformasi, tak luput pula pengguna akun tiktok memercayai akan unggahan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan penggiringan opini publik yang meresahkan.⁸

Seorang comedian yaitu Pandji Pragiwaksono juga menjadi sasaran korban penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Hal tersebut terungkap Ketika sebuah akun di sosial media X @seeoulinoos mulai membagikan ulang sebuah video yang menampilkan Pandji Pragiwaksono serta suaranya yang serupa sedang mempromosikan website Judi Online.⁹ Melansir sebuah video berita yang diunggah Kompas TV di kanal YouTubanya, menampilkan kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang dilakukan oleh seorang mahasiswa

⁷ Kanya Anindita Mutiarasari, "Apa itu *Deepfake*? Dipakai Jadi Modus Penipu Catut Prabowo," *detikNews*, 23 Januari 2025, diakses 20 Mei 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7746470/apa-itu-deepfake-dipakai-jadi-modus-penipu-catut-prabowo>.

⁸ "Viral Video *Deepfake* Jokowi Berbahasa Mandarin," *MetroTV*, diakses 20 Mei 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Y7DrDDoIpZY>.

⁹ Sumarni Adiyoga Priyambodo, "Pandji Pragiwaksono Jadi Korban AI Buat Promosi Judi Online," *Suara.com*, 5 Mei 2025, diakses pada 20 Mei 2025, <https://www.suara.com/entertainment/2025/05/05/120518/pandji-pragiwaksono-jadi-korban-ai-buat-promosi-judi-online>.

Universitas Udayana. Dalam laporan tersebut, pelaku diduga membuat konten pornografi dengan menyisipkan wajah puluhan mahasiswi ke dalam video asusila menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Aksi ini sontak menuai kecaman dan menjadi perhatian publik, terlebih karena korban berasal dari berbagai fakultas. Fenomena ini mencerminkan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma serta kerusakan reputasi yang serius bagi korban.¹⁰

Eskalasi kasus penyalahgunaan teknologi ini bukan sekadar isu kasuistik, melainkan telah menjadi tren kejahatan yang terukur secara statistik. Berdasarkan data terbaru dari Rilis Akhir Tahun Polri 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, Polri telah menindak sebanyak 3.331 kasus kejahatan siber. Angka ini mencakup berbagai spektrum delik yang relevan dengan penyalahgunaan *Deepfake AI*, seperti penipuan (*fraud*), pencemaran nama baik, pornografi, penyebaran hoaks, hingga ujaran kebencian. Yang menarik untuk dicermati adalah peningkatan kinerja penegakan hukum represif. Jika pada tahun 2023 penyelesaian perkara siber hanya mencapai 861 kasus, maka pada tahun 2024 angka ini melonjak drastis menjadi 2.073 kasus yang berhasil diselesaikan (*crime clearance*). Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 62,23%. Selain pendekatan pidana, upaya administratif preventif juga terus digencarkan, di mana Polri mencatat telah mengajukan pemblokiran

¹⁰ “Konten Porno *Deepfake* Gunakan Wajah Puluhan Mahasiswi,” YouTube, dipublikasikan 28 April 2025, diakses pada 3 Juli 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=FNVR3bIj8L8>.

terhadap 11.160 situs atau konten bermuatan kejahatan siber kepada Kementerian Komdigi.¹¹

Meskipun statistik menunjukkan tren positif dalam penanganan perkara, Kapolri sendiri mengakui bahwa kejahatan siber terus bermetamorfosis dengan modus-modus baru yang semakin canggih. Hal ini mengonfirmasi bahwa meskipun angka penyelesaian kasus meningkat, ancaman *Deepfake* yang seringkali bersembunyi di balik delik hoaks dan penipuan tetap menjadi tantangan laten yang menuntut payung hukum yang lebih adaptif dan spesifik. Fenomena yang telah disebutkan diatas, menunjukkan penyalahgunaan teknologi *deepfake* sudah menjadi modus kejahatan baru. Penggunaan data dan informasi secara elektronik sudah tidak memiliki batas dan ruang menjadi masalah kejahatan yang semakin kompleks. Walau kasus diatas merupakan kasus yang terjadi secara virtual, tentu diperlukannya hukum untuk mengatur hal-hal atau Tindakan kepada masyarakat. Sebab masyarakat yang berada dalam dunia maya atau yang biasa disebut netizen, merupakan masyarakat yang ada di dunia nyata. Transaksi atau pertukaran informasi yang berada di dunia maya yang telah dilakukan masyarakat di dunia maya berpengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.¹²

¹¹ Polri Tindak 3.331 Kasus Kejahatan di Ruang Siber Sepanjang Tahun 2024,” *Liputan6.com*, diakses 29 Desember 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5859016/polri-tindak-3331-kasus-kejahatan-di-ruang-siber-sepanjang-tahun-2024?page=3>.

¹² A. S. Putri, S. Noerdajasakti, & F. Sulistio, “RTBF as an Effort to Establish Legal Protection for Victims of *Deepfake* Pornography in Indonesia,” *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 6, No. 6 (2024), hlm.160, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-70>.

Merespons dinamika kejahatan siber yang terus bermetamorfosis tersebut, hukum di Indonesia sejatinya tidak tinggal diam dan terus berupaya mengejar ketertinggalan teknologi. Hal ini tercermin dari evolusi regulasi siber nasional yang menunjukkan itikad negara (*political will*) untuk hadir dalam ruang digital. Dimulai dari disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai tonggak awal, regulasi ini kemudian direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Upaya legislatif untuk "mengawal" kemajuan teknologi ini kembali dimanifestasikan secara progresif melalui pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Perubahan-perubahan ini menunjukkan ikhtiar negara untuk menciptakan payung hukum yang adaptif, di mana hukum berusaha merespons realitas baru yang dihadirkan oleh teknologi melalui perluasan definisi alat bukti dan penyesuaian delik. Namun, meskipun produk hukum telah berulang kali diperbarui, terdapat sebuah ironi dalam hubungan antara hukum dan teknologi yang dikenal sebagai *The Pacing Problem*. Akselerasi inovasi AI, khususnya *Deepfake*, bergerak secara eksponensial (melompat cepat), sementara proses legislasi hukum bergerak secara linear (bertahap dan lambat). Akibatnya, hukum positif seringkali mengalami kondisi terengah-engah dalam mengejar kecanggihan modus operandi kejahatan baru.

Menilik dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, meskipun terdapat penyesuaian signifikan terkait alat bukti elektronik dan norma kesusilaan, regulasi ini masih bersifat umum (*lex generalis*) dan belum memiliki klausul yang secara spesifik

mendefinisikan *Deepfake* sebagai delik tersendiri (*sui generis*). Kompleksitas *Deepfake* yang mampu memanipulasi biometrik wajah dan suara dengan tingkat presisi tinggi seringkali lolos dari jerat pasal konvensional yang hanya mengatur tentang berita bohong atau manipulasi data secara textual. Hal ini menimbulkan area abu-abu (*grey area*) dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penafsiran unsur pasal. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali dipaksa melakukan penafsiran ekstensif (*extensive interpretation*) untuk menjerat pelaku, yang mana hal ini berpotensi bertentangan dengan asas *lex certa* (hukum harus jelas) dan *lex stricta* (hukum harus ketat). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun hukum telah berupaya hadir, ia belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan disruptif teknologi *Deepfake* yang terus berevolusi.

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi sistem hukum di Indonesia, terutama dalam ranah hukum pidana. Penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin untuk membuat konten palsu melalui *deepfake* dapat merugikan pihak yang ditampilkan dalam konten tersebut, baik secara psikologis, sosial, maupun profesional. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, memuat sejumlah ketentuan pidana yang dapat dikaitkan dengan tindakan penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Meskipun UU ITE mengatur manipulasi informasi elektronik, belum terdapat regulasi spesifik yang mendefinisikan *Deepfake* sebagai delik tersendiri (*sui generis*). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penafsiran unsur 'manipulasi' terhadap konten sintetis yang dihasilkan AI. Akibatnya, aparat penegak hukum

hanya dapat menggunakan pasal-pasal umum dalam UU ITE, sehingga efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban masih diperdebatkan

Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yuridis yang menitikberatkan pada analisis tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam kerangka UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti memiliki maksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake AI (Artificial Intelligence) Sebagai Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait konstruksi tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* dalam perspektif hukum positif Indonesia
- b. Untuk menganalisis pengaturan *Deepfake AI* di Indonesia dalam perspektif teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum teknologi informasi dan komunikasi, serta menambah literatur akademik mengenai fenomena penyalahgunaan teknologi *Deepfake AI* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami urgensi pengaturan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan teknologi *Deepfake AI*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong evaluasi dan pembaruan regulasi di bidang hukum siber agar mampu menjamin kepastian hukum secara optimal.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian.

Telaah Pustaka dilakukan sebagai cara untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah atau belum dilakukan. Maka dalam hal ini untuk memembedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

- 1) Penelitian oleh Itok Dwi Kurniawan berjudul "Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana" mengkaji status kecerdasan buatan (AI) dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis apakah AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa AI saat ini belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena tindakan yang dilakukan oleh AI merupakan hasil perintah atau program yang dirancang oleh pengguna atau penciptanya, bukan berdasarkan kesadaran atau kehendak sendiri. Oleh sebab itu, tanggung jawab pidana atas tindakan AI, jika melanggar hukum, cenderung dibebankan kepada pencipta atau penggunanya. Penelitian ini menyoroti perlunya pengaturan hukum di Indonesia yang lebih jelas untuk mengatur tanggung jawab pidana terkait penggunaan AI, mengingat status AI yang belum diakui secara hukum setara dengan manusia atau badan hukum lainnya.¹³ Perbedaan penelitian oleh penulis yaitu pada titik fokus kajian,

¹³ Itok Dwi Kurniawan, "Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana," Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 1, No. 1 (Juli 2023).

penulis berfokus pada Penyalahgunaan *deepfake AI* sebagai alat kejahatan sedangkan penelitian oleh Itok yaitu membahas status hukum *AI* terkait subjek hukum Pidana.

- 2) Penelitian oleh Kumi Laila berjudul "Analisis Fenomena Kecerdasan Buatan Manipulasi Suara Presiden Jokowi di Media Sosial Tiktok: Mempengaruhi Terhadap Opini Publik" membahas dampak manipulasi suara menggunakan kecerdasan buatan (*AI*) pada opini publik di platform TikTok. Fokus penelitian ini adalah pada video yang menampilkan suara Presiden Jokowi berbicara dalam bahasa Mandarin, yang ternyata adalah hasil manipulasi *AI*, dan bagaimana hal ini memicu berbagai sentimen masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori psikologi media, khususnya konsep teori disposisi afektif, untuk mengeksplorasi reaksi emosi dan opini netizen terhadap konten yang dimanipulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video manipulasi suara ini mampu menciptakan kebingungan dan kegaduhan di masyarakat, terutama karena banyak yang percaya suara tersebut adalah asli. Manipulasi ini, yang terjadi pada masa pemilihan presiden 2024, memperburuk sentimen publik terhadap Presiden Jokowi dan menimbulkan berbagai opini, baik positif maupun negatif, di kalangan pengguna TikTok.

¹⁴ Pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis membahas aspek hukum yang mengupas kejahatan terkait penyalahgunaan

¹⁴ Kumi Laila, "Analysis of the Artificial Intelligence Phenomenon Manipulation of President Jokowi's Voice on Tiktok Social Media: Influence on Public Opinion," *Digicommtive: Journal of Communication Creative and Digital Culture*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2024).

deepfake, sedangkan penelitian oleh Kumi Laila berfokus pada fenomena sosial dan psikologi masyarakat.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Tiara Utami berjudul *Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Berbasis Artificial Intelligence (Studi Pada Polda Lampung)* membahas terkait upaya yang telah dilakukan kepolisian daerah lampung dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik mengenai kekaburuan norma dalam UU Pornografi ketika dihadapkan pada konten *Deepfake* yang memanipulasi biometrik tanpa melibatkan tubuh fisik korban secara langsung, sebuah aspek yang belum dibahas mendalam dalam penelitian terdahulu. Sedangkan skripsi oleh Tiara Utami membahas prosedur praktik hukum oleh apparat yaitu proses penyidikan di kepolisian. Serta obyek yang digunakan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya juga berbeda, penulis berfokus pada teknologi *deepfake AI* sedangkan penelitian sebelumnya yaitu berbasis aplikasi *chat*.¹⁵
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Bambang dengan berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” membahas terkait tindak pidana penipuan melalui whatsapp

¹⁵ Tiara Utami, "Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp Berbasis Artificial Intelligence (Studi pada Polda Lampung)," Skripsi Universitas Lampung (2025)

ditinjau UU nomor 19 Tahun 2016.¹⁶ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu multidimensi tindak pidana yang bisa muncul akibat *deepfake* sedangkan penelitian oleh Bambang hanya berfokus pada penipuan.

- 5) Skripsi oleh Bela Renata berjudul "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject terhadap Penggunaan Teknik Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum*" membahas aspek hukum dalam perlindungan data pribadi terhadap penggunaan teknologi *deepfake*. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana hukum melindungi data pribadi individu, yang dikenal sebagai "*source subject*," ketika data mereka digunakan untuk membuat *deepfake* tanpa izin. Skripsi ini mengkaji hak privasi, pengaturan perlindungan data pribadi, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh individu yang dirugikan. Melalui metode penelitian hukum normatif, Renata menyoroti bahwa di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur penggunaan data pribadi dalam teknologi *deepfake*, meskipun ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa hak-hak privasi dan perlindungan hukum individu terlindungi secara efektif dalam menghadapi penyalahgunaan

¹⁶ Bambang, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Skripsi Universitas Sintuwo Maroso (2024).

teknologi *deepfake* yang semakin berkembang.¹⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis berfokus pada ranah pidana dan UU ITE sedangkan penelitian oleh Bela Renata lebih condong pada ranah perdata dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kecerdasan buatan, khususnya teknologi *deepfake*, telah dilakukan dari beragam perspektif, namun belum ada yang secara komprehensif menelaah aspek yuridis penyalahgunaannya dalam konteks hukum pidana dan UU ITE di Indonesia.

Sehingga, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yuridis yang spesifik, sistematis, dan terarah mengenai penyalahgunaan *teknologi deepfake AI* di Indonesia, terutama terkait konstruksi tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori pada dasarnya kerangka konseptual yang nantinya menjadi dasar berpikir untuk melakukan sebuah penelitian, yang berguna dalam pengkajian serta membantu dalam memberi jawaban. Kerangka teori juga memberikan arah serta tujuan dari penelitian agar lebih tertata dan juga konsisten. Berikut pengembangan dari teori tersebut :

¹⁷ Bela Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum," Skripsi Universitas Sriwijaya (2022)

1. Teori Hukum Positif

Guna menganalisis validitas aturan yang berlaku di Indonesia terkait kejahatan siber, penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Hukum Positif. Pemahaman terhadap teori ini memiliki keterhubungan (korelasi) mutlak dengan aliran Positivisme Hukum, di mana aliran Positivisme berfungsi sebagai landasan filosofis yang melahirkan konsep hukum positif itu sendiri. Dalam perspektif aliran ini, hukum dipisahkan dari anasir moral dan dipahami murni sebagai norma tertulis atau perintah penguasa (*command*) yang disertai sanksi.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan Manalu dkk., yang merujuk pada pemikiran John Austin (tokoh sentral positivisme), hakikat hukum positif terletak pada adanya unsur perintah dari otoritas negara yang bersifat memaksa. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai sistem yang logis, tertutup, dan sangat bergantung pada kodifikasi perundangan yang ada (*statutory law*).¹⁹

Terkait konteks hukum pidana digital, UU ITE merupakan manifestasi nyata dari hukum positif yang dibentuk legislatif untuk mengatur perilaku di ranah elektronik. Dengan demikian, penegakan pidana berbasis UU ITE mengikuti kerangka positivistik tersebut: setiap tindakan pelanggaran yang secara jelas diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi pidana sebagai wujud perintah negara. Namun, seperti dicatat Santoso dkk., kejahatan siber sering kali sulit dihadapi hanya dengan mengandalkan

¹⁸ Andry Yosep Manalu, Idham, & Erniyanti, "Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 81.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

hukum positif konvensional secara kaku, sehingga diperlukan pedoman implementasi khusus untuk menjaga aspek kepastian dan keadilan.²⁰ Dalam kerangka berpikir yang sama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menjadi instrumen hukum positif yang relevan. UU ini hadir sebagai perintah tertulis penguasa untuk melindungi data biometrik warga negara dari penyalahgunaan seperti deepfake, dengan menetapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Gagasan tentang negara hukum dan prinsip negara hukum menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum sebagai bagian utama dari sistem hukum yang adil dan benar. Tugas utama dari hal ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu. Perlindungan hukum juga menunjukkan peran penting hukum dalam menjaga keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui perlindungan hukum, individu atau kelompok yang merasa hak-haknya terancam atau dilanggar, dapat mencari keadilan dan mendapatkan ganti rugi yang layak. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang diharapkan dapat melindungi hak-hak individu, menjaga supremasi hukum, dan mencapai keadilan dalam masyarakat.

²⁰ Irfan Santoso, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, & Agusmidah, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 4 (April 2024), hlm. 329.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan berfungsi sebagai kumpulan kaidah atau norma yang mampu melindungi sesuatu dari ancaman atau gangguan lainnya.²¹ Hadjon menekankan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah memberikan “akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum” bagi setiap orang. Dalam pemaparannya juga disebutkan bahwa perlindungan hukum mencakup berbagai aspek – seperti perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM – melalui undang-undang yang adil, sistem peradilan independen, dan penegakan hukum efektif.²²

Prinsip ini berlaku pula dalam hukum pidana digital yaitu, UU ITE ditujukan untuk melindungi kepentingan publik dalam ranah elektronik (misalnya melarang ujaran kebencian atau kejahatan siber) sekaligus melindungi hak individu (misalnya hak data pribadi). Dengan kata lain, penerapan UU ITE harus berlandaskan teori perlindungan hukum agar korban kejahatan digital memperoleh keadilan dan semua pihak menerima perlakuan adil dalam proses hukum.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), hlm. 2.

²² Cornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, & Dzulfikri Syarifuddin, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 6.

3. Kepastian Hukum

Doktrin kepastian hukum didasarkan pada doktrin hukum yang berlandaskan pada mazhab positivisme dalam dunia hukum, yang cenderung menganggap hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi para pengikut mazhab ini hukum tidak lebih dari sekedar seperangkat aturan. Bagi para pengikut mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah terciptanya kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna, pertama adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan kedua berupa kepastian hukum bagi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang, karena dengan adanya aturan umum tersebut memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap dirinya.²³

Artinya, hukum harus ada dalam ketentuan yang nyata dan tidak multitafsir. Dalam penerapan UU ITE, kepastian hukum sangat penting mengingat sifat teknologi yang dinamis. Agustian & Manik menegaskan bahwa dalam konteks pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan TI dan TE serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaranya.²⁴ Dengan kata lain, UU ITE harus memberikan

²³ Iyan Nasrian,, Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia, dalam Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 10 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.(2019), hlm 12.

²⁴ Rio Armanda Agustian & Jeanne Darc Noviyanti Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif," PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 1 (Juni 2021), hlm. 94.

kepastian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya.

Oleh sebab itu, penegakan UU ITE harus mempertimbangkan bahwa aturan-aturannya mudah dipahami dan diterapkan, untuk memberi rasa aman dan kepercayaan hukum bagi pelaku dan korban transaksi digital.

Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aturan perilaku umum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Kepastian hukum merupakan sifat yang melekat pada hukum, terutama untuk aturan hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat digunakan untuk menjadi pedoman perilaku setiap orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang mengacu langsung pada norma-norma hukum tertulis, misalnya Undang-Undang, peraturan, dan doktrin hukum yang berlaku.²⁵ Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji temuan – temuan terkait penyalahgunaan *deepfake AI* yang terjadi, kemudian menganalisis masalah hukum dengan cara meneliti bahan pustaka

²⁵ Cornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I (Juni 2020), hlm. 24.

atau data sekunder seperti undang-undang (misal UU ITE), buku, jurnal, dan dokumen hukum lain untuk menemukan kebenaran hukum yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang memberikan gambaran pada suatu fenomena dengan memberikan data secara akurat.²⁶ Hal ini mempelajari suatu problematika dalam masyarakat serta beberapa tata cara yang masih eksis di masyarakat atau berupa situasi tertentu yaitu mengenai hubungan, pandangan, sikap, kegiatan, serta suatu kejadian dari suatu fenomena. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* sebagai tindak pidana serta bagaimana norma-norma dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang ITE, dapat diterapkan terhadap fenomena tersebut. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyajikan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik penyalahgunaan *deepfake* serta efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam menanganinya.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Cet. I (Bantul–Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6

yang ditangani.²⁷ Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji bagaimana penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum positif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, *statute approach* menjadi pendekatan yang paling relevan untuk mengkaji kesesuaian, kejelasan, dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam menanggapi fenomena *deepfake*.

4. Sumber data

Terdapat perbedaan antara metode penelitian hukum normatif dengan penelitian empiris maupun ilmu sosial, yang secara langsung berimplikasi pada sumber rujukan yang digunakan. Penelitian ini bersumber pada data sekunder, mengingat fokus utamanya adalah penelaahan terhadap konsep norma hukum. Adapun bahan hukum yang menjadi objek kajian meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang – Undang Dasar 1945.

2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

²⁷ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 56

- 3) Undang - undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru),
 - 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- sumber yang berperan dalam menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, buku, jurnal penelitian, dan doktrin pakar. Dalam perspektif Peter Mahmud, bahan ini meliputi semua publikasi hukum di luar dokumen resmi, termasuk di dalamnya buku teks, kamus hukum, jurnal, serta komentar atas yurisprudensi.²⁸
5. Metode Analisis Data
- Metode untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan metode induktif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya proses analisis dimulai dari data yang terkumpul dan kemudian berkembang menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan hasil awal ini diuji lagi dengan mengumpulkan data tambahan secara berulang-ulang. Proses ini memungkinkan untuk menilai apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak, tergantung pada relevansi data yang dikumpulkan. Jika, berkat teknik triangulasi data yang berulang-ulang, hipotesis terbukti koheren

²⁸ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60

dan dapat diterima, maka hipotesis tersebut dapat ditransformasikan menjadi sebuah teori.²⁹

Pemilihan metode analisis ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan pada penafsiran terhadap norma hukum yang bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, jurnal, literatur, dan putusan pengadilan. Metode kualitatif dengan pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum berdasarkan data normatif yang tersedia dan secara bertahap menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan serta mengkaji sejauh mana aturan hukum yang berlaku, khususnya UU ITE dan peraturan terkait, mampu menjawab permasalahan hukum mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake AI*.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan mengacu pada metodologi penulisan yang terdiri dari lima bab utama. Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

²⁹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 162

Bab kedua, berisi tinjauan teori dan konsep-konsep kunci yang relevan dengan topik penelitian. Pada bab ini, penulis akan mengidentifikasi teori-teori hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan, yaitu teori hukum positif, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai UU ITE dan UU PDP sebagai undang – undang yang mengatur ruang lingkup dalam dunia digital.

Bab ketiga akan menjelaskan secara rinci mengenai tindak Pidana, *cybercrime*, serta akan mengurai terkait teknologi *deepfake AI*. Dalam bab ini juga akan mencakup jenis-jenis penyalahgunaan yang umum terjadi dalam praktik konten digital, seperti penyebaran pornografi palsu, penipuan dengan memalsukan identitas, serta penyebaran hoaks dan misinformasi. Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama mengenai karakteristik penyalahgunaan teknologi *AI* palsu dalam praktik di Indonesia.

Bab keempat merupakan bagian analisis yang mengkaji tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake AI* dari perspektif hukum positif Indonesia. Bab ini terutama berfokus pada penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam analisis ini, teori hukum positif, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat secara efektif dan adil menangani penyalahgunaan *deepfake AI*.

Bab kelima adalah Bab Penutup, yang berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis perumusan masalah, serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi *deepfake AI*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis tindak pidana penyalahgunaan teknologi *Deepfake AI* dalam perspektif hukum positif Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, tindak pidana penyalahgunaan teknologi *Deepfake* tetap dapat dijerat oleh hukum positif Indonesia meskipun belum tersedia regulasi khusus yang mengaturnya. Validitas penegakan hukum ini terkonfirmasi melalui perspektif teori John Austin, di mana tiga elemen konstitutif hukum telah terpenuhi secara kumulatif, yakni: adanya perintah larangan tertulis (*Command*), kewajiban subjek hukum untuk tidak memanipulasi data (*Duty*), serta keberadaan ancaman pidana yang memaksa (*Sanction*). Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum nasional mampu mengakomodasi kejahatan berbasis *AI* tanpa menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).
2. Mekanisme perlindungan hukum bagi korban *Deepfake* dijalankan melalui pendekatan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, mulai dari pengawasan siber hingga pemulihan hak. Namun, tinjauan kepastian hukum Utrecht menunjukkan adanya disparitas normatif. Meskipun UU ITE dan UU PDP telah memberikan batasan yang jelas, UU Pornografi masih menghadapi kendala ontologis dalam mendefinisikan citra sintetis. Kekaburuan definisi ini berisiko menciptakan

celah interpretasi yang dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.

3. Paradigma penanganan kasus *Deepfake* dalam UU ITE terbaru kini mencerminkan linearitas dengan visi KUHP Nasional yang telah meninggalkan corak pemidanaan retributif murni. Pergeseran ini terwujud dalam tiga dimensi keadilan, yakni: aspek korektif melalui rasionalisasi ancaman pidana guna mencegah kesewenangan penahanan; aspek restoratif yang menempatkan korban sebagai pemegang kendali utama proses hukum melalui mekanisme delik aduan absolut; serta aspek rehabilitatif yang menjamin pemulihan integritas digital korban lewat instrumen penghapusan jejak digital (*Right to be Forgotten*).

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yuridis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Legislator: Mendesak pembentukan regulasi teknis yang mengikat (setingkat Peraturan Pemerintah) terkait standarisasi Media Sintetis, khususnya kewajiban penerapan penanda identitas (*watermarking*) pada konten AI. Langkah ini vital untuk mempermudah pembuktian forensik serta menjamin kepastian hukum dalam membedakan antara karya kreatif yang sah dengan konten manipulatif yang melawan hukum.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Diperlukan modernisasi instrumen penyidikan melalui adopsi teknologi deteksi berbasis AI serta akselerasi

respons patroli siber dalam menangani konten viral. Selain itu, dalam penerapan *Restorative Justice*, penyidik diharapkan bertindak proaktif untuk menjadikan penghapusan total data biometrik korban sebagai syarat mutlak penyelesaian perkara guna mencegah viktimisasi berulang.

3. Bagi Masyarakat: Pengguna digital diharapkan memperkuat perlindungan preventif secara mandiri (*self defense*) guna meminimalisir risiko menjadi *participating victim*. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), meliputi pembatasan eksposur data pribadi, selektivitas dalam jejaring pertemanan, serta peningkatan literasi digital untuk menangkal manipulasi visual.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data Pribadi.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

BUKU

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus. Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bantul–Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Santoso, Joseph Teguh. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas STEKOM, 2023.

Sita Eriana dan Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Ttp.: Penerbit CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra, 2020.

Sudirwo, dkk. *Artificial Intelligence (Teori, Konsep, dan Implementasi di Berbagai Bidang)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Wibowo, Agus dan Joko Laksito. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

JURNAL

Agustian, Rio Armanda dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. “Tindak Pidana Informasi Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif”. *Progresif: Jurnal Hukum*. Vol. XVI. No. 1 (Juni 2021).

Arafat, Muhammad. “Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September 2025).

Bagiastra, D. P. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat”. *Jurnal Yusthika Mahasaraswati*. Vol. 3. No. 1 (2023).

Bediona, Kevin, dkk. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri

Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol. 2. No. 1 (2024).

Benuf, Cornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. Edisi I (Juni 2020).

Fahrudin, N. "Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure 'Franco'". *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*. Vol. 2. No. 1 (2018).

Fanani, Ahmad dan Mohammad Syaiful Zulkarnain. "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory: An Introduction for Beginners". *Peradaban Journal of Law and Society*. Vol. 1. No. 2 (2022).

Faqih, M. dan Priowirjanto. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes dalam Teknologi Kecerdasan Buatan pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. (2022).

Faturohman, Fauzi, Siti Azzahra A., dan Darly Darly. "Analisis Suatu Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Hukum dalam Perspektif Hak pada Manusia". *Doktrin*. Vol. 2. No. 3 (2024).

Gilang Kresnanda Annas, dan Nilam Amalia Fatiha. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Siber: Tantangan dan Solusi. *Kliendi Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025).

Husen, Wahyu Abdul Malik, dkk. "Analisis Kritis Terhadap Konsep Hukuman Dalam Pemikiran John Austin". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*. Vol. 3. No. 1 (2025).

Indriani, Masitoh dan Annida Aqiila Putri. "Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi". *Jurnal HAM*. Vol. 14. No. 2 (Agustus 2023).

Khusna, Itsna Hidayatul dan Sri Pangestuti. "Deepfake, Tantangan Baru untuk Netizen". *PROMEDIA*. Vol. 5. No. 2 (2019).

Kurniawan, Itok Dwi. "Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana". *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol. 1. No. 1 (Juli 2023).

Kusnadi, Sekaring Ayu, dkk. "Urgensi Pembaruan Regulasi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan – CAUSA*. Vol. 11. No. 1 (2025).

Laila, Kumi. "Analysis Of The Artificial Intelligence Phenomenon Manipulation Of President Jokowi's Voice On Tiktok Social Media: Influence On Public Opinion". *Digicommitive: Journal of Communication Creative and Digital Culture*. Vol. 2. No. 2 (2024).

Manalu, Andry Yosep, Idham, dan Erniyanti. "Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*. Vol. 1. No. 2 (2022).

Nasrian, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia". *Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 10. No. 02 (2019).

Novianti, Dewi, dkk. "Konsep Hukuman Menurut John Austin". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 1 (2022).

Putra, Gilang Rizki Fauzi. "Manusia Sebagai Subyek Hukum". 'Adalah: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1 (2022).

Putri, Noerdajasakti, dan F. Sulistio. "RTBF as an Effort to Establish Legal Protection for Victims of Deepfake Pornography in Indonesia". *International Journal of Social Science and Human Research*. Vol. 6. No. 6 (2024).

Putri, Mahendrawati, dan Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022". *Jurnal Preferensi Hukum*. (2024).

Rahayu, P. R., dkk. "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia". *JPLS*. Vol. 1. No. 3 (2023).

Rahayu, Regina Angelika Septi dan Handri Santoso. "Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder dan Forensics Deep Neural Network". *Sibatik Journal*. Vol. 2. No. 9 (2023).

Raib, Marsya Iffah Erisar, Sinta Dewi Rosadi, dan Amelia Cahyadini. "Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia dengan Irlandia

dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi". *Eksekusi*. (15 Maret 2025).

Safitri, Andin Dwi dan Khoirun Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana". *Jurnal Hukum dan Keadilan*. (2025).

Salsabilla, A. dan J. Angelina. "Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Siber pada Masa Sekarang: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik". *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*. (2024).

Santoso, Irfan, dkk. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 3. No. 4 (April 2024).

Siahaan, Mangapul, dkk. "Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra". *Journal of Information System and Technology*. Vol. 1. No. 2 (November 2020).

Bambang. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Skripsi*. Universitas Sintuwo Maroso (2024).

Renata, Bela. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject terhadap Penggunaan Teknik Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum". *Skripsi*. Universitas Sriwijaya (2022).

Utami, Tiara. "Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp Berbasis Artificial Intelligence (Studi pada Polda Lampung)". *Skripsi*. Universitas Lampung (2025).

LAIN - LAIN

Cloudeka. "Deepfake: Pengertian, Contoh, Dampak, dan Cara Mengatasinya!". <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/deepfake/>. Akses 9 September 2025.

Facia AI. "How did Paul Walker appear in Fast 7 after his death?". <https://faciaai.medium.com/how-did-paul-walker-appear-in-fast-7-after-his-death-fda6acfea096>. Akses 15 Februari 2025.

Harian Merah Putih. "Polda Jatim Tangkap Tiga Pelaku Penipuan 'Deep Fake' yang Catut Nama Gubernur Khofifah". <https://www.harianmerahputih.id/baca-17346-polda-jatim-tangkap-tiga-pelaku-penipuan-deep-fake-yang-catut-nama-gubernur-khofifah>. Akses 18 November 2025.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Mengenal Tiga Visi Utama KUHP Nasional: Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif*. <https://kemenkum.go.id/berita-utama/mengenal-tiga-visi-utama-kuhp-nasional-keadilan-korektif-restoratif-dan-rehabilitatif> (diakses 29 Desember 2025).

Kompas. "Duduk Perkara Mahasiswa Undip Bikin Konten Pornografi, Edit Wajah Korban dengan AI". <https://www.kompas.id/artikel/duduk-perkara>

mahasiswa-undip-bikin-konten-pornografi-edit-wajah-korban-dengan-ai. Akses 26 Oktober 2025.

Kurniawan, Moh. Afaf El. “*Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital*”. Narasi Daily.

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite>. Akses 18 November 2025.

MetroTV. “*Viral Video Deepfake Jokowi Berbahasa Mandarin*”.

<https://www.youtube.com/watch?v=Y7DrDDoIpZY>. Akses 20 Mei 2025.

Mutiarasari, Kanya Anindita. “*Apa itu Deepfake? Dipakai Jadi Modus Penipu Catut Prabowo*”. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7746470/apa-itu-deepfake-dipakai-jadi-modus-penipu-catut-prabowo>. Akses 20 Mei 2025.

Nurrahim, Titania. “*Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi*”. Indonesia Baik. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi>. Akses 18 November 2025.

Priyambodo, Sumarni Adiyoga. “*Pandji Pragiwaksono Jadi Korban AI Buat Promosi Judi Online*”. Suara.com.

<https://www.suara.com/entertainment/2025/05/05/120518/pandji-pragiwaksono-jadi-korban-ai-buat-promosi-judi-online>. Akses 20 Mei 2025.

Tribun News Kupang. “*Berita Viral Modus Penipuan Baru Lewat Video Call Minta Sejumlah Uang Pada Jemaat*”.

<https://kupang.tribunnews.com/2024/10/22/berita-viral-modus-penipuan-baru-lewat-video-call-minta-sejumlah-uang-pada-jemaat>. Akses 20 Februari 2025.

YouTube. “*Konten Porno Deepfake Gunakan Wajah Puluhan Mahasiswi*”.

<https://www.youtube.com/watch?v=FNVR3bIj8L8>. Akses 3 Juli 2025.

Yunianto, Tri Kurnia. “*Sri Mulyani Jadi Korban Deepfake, Sebut Guru sebagai Beban Negara*”. *Marketeers*. <https://www.marketeers.com/sri-mulyani-jadi-korban-deepfake-sebut-guru-sebagai-beban-negara/>. Akses 18 November 2025.

